



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Berau mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/ 2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan

dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang berdaerah sesuai dengan kerangka lokal.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
18. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan yang belum diusahakan.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai

dengan keadaannya atau sifat dan tujuan.

22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan;
- j. kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab negara; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;

- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- i. sistem informasi;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. Lahan tidak beririgasi/tadah hujan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan Pertanian Pangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi Pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan Pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah Petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian Lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;

- d. potensi teknis Lahan; dan/atau
- e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas Lahan cadangan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 12

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintahan Kampung, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan Daerah.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah Pertanian Pangan.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (5) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam RTRW dengan luas 2.311,1 ha (dua ribu tiga ratus sebelas koma satu hektar).
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Biatan dengan luas 178,31 Ha (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh satu hektar);
 - b. Kecamatan Gunung Tabur dengan luas 663,99 Ha (enam ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan hektar);
 - c. Kecamatan Kelay dengan luas 114,09 Ha (seratus empat belas koma nol sembilan hektar);
 - d. Kecamatan Sambaliung dengan luas 483,31 Ha (empat ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh satu hektar);
 - e. Kecamatan Segah dengan luas 104,47 Ha (seratus empat koma empat puluh tujuh hektar);
 - f. Kecamatan Tabalar dengan luas 438,82 Ha (empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua hektar);
 - g. Kecamatan Talisayan dengan luas 58,75 Ha (lima puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar); dan
 - h. Kecamatan Teluk Bayur dengan luas 269,34 Ha (dua ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh empat hektar).
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan dari RTRW.

Paragraf 3

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan Lahan inti.
- (2) Lahan di luar Lahan inti dalam Kawasan Pertanian Pangan dipersiapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam RTRW dengan luas 8.604,70 ha (delapan ribu enam empat koma tujuh puluh hektar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tanah Terlantar dan/ atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (6) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

- (7) Kriteria Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 19

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 20

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban tidak dilaksanakan dan berdampak terhadap rusaknya Lahan pertanian, setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebaran informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 26

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
- e. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 27

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 28

Disinsentif berupa pencabutan insentif kepada Petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas Lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 30

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. Irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan tanah guna untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai RTRW.

Pasal 31

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan/atau
- b. penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan Lahan yang sama, kriteria kesesuaian Lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 34

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Paragraf 3

Ganti Rugi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 35

Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim teknis atau tim verifikasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diperoleh dari Lahan cadangan dan/atau Lahan penyangga pertanian pangan berkelanjutan dilakukan atas dasar kesesuaian Lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tidak beririgasi.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani.

Pasal 41

- (1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas Pangan Pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian Pangan Pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber dayamanusia;
- c. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
- d. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- e. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan minimal memuat data Lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat informasi tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian Daerah oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi Daerah meliputi penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan di Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi meliputi :
 - a. penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pendistribusian produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 46

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah; dan
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Januari 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Januari 2023



AGUS WAHYUDI

03
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN DAN
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGANBERKELANJUTAN

Luas Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah berdasarkan kecamatan dan kampung

No	Kecamatan	Kampung	Luas (Ha)
1	Biatan	Biatan Ilir	140.13
2	Biatan	Karangan	38.18
3	Gunung Tabur	Gunung Tabur	0.98
4	Gunung Tabur	Maluang	7.19
5	Gunung Tabur	Melati Jaya	57.52
6	Gunung Tabur	Merancang Hulu	127.61
7	Gunung Tabur	Merancang Ilir	189.50
8	Gunung Tabur	Pulau Besing	20.90
9	Gunung Tabur	Samburakat	159.31
10	Gunung Tabur	Tasuk	100.99
11	Kelay	Merasa	46.15
12	Kelay	Sido Bangen	67.94
13	Sambaliung	Bebanir Bangun	221.24
14	Sambaliung	Gurimbang	45.52
15	Sambaliung	Sambaliung	6.16
16	Sambaliung	Sukan Tengah	9.31
17	Sambaliung	Tanjung Perangat	103.16
18	Sambaliung	Tumbit Dayak	97.92
19	Segah	Bukit Makmur	31.24
20	Segah	Harapan Jaya	73.23
21	Tabalar	Buyung-Buyung	285.98
22	Tabalar	Semurut	89.29
23	Tabalar	Tabalar Muara	63.55
24	Talisayan	Bumi Jaya	58.75
25	Teluk Bayur	Labanan Jaya	268.21
26	Teluk Bayur	Teluk Bayur	1.13
TOTAL			2,311.1



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGANBERKELANJUTAN

Letak posisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Biatan

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas (Ha)
1	Biatan Ilir 01	Biatan	Biatan Ilir	619140.416	181319.059	20.14
2	Biatan Ilir 02	Biatan	Biatan Ilir	619462.445	180977.729	10.97
3	Biatan Ilir 03	Biatan	Biatan Ilir	618971.084	181079.499	30.37
4	Biatan Ilir 04	Biatan	Biatan Ilir	619739.426	180776.062	8.86
5	Biatan Ilir 05	Biatan	Biatan Ilir	620190.057	180826.423	0.89
6	Biatan Ilir 06	Biatan	Biatan Ilir	619445.827	180503.202	8.69
7	Biatan Ilir 07	Biatan	Biatan Ilir	619755.583	180389.666	10.05
8	Biatan Ilir 08	Biatan	Biatan Ilir	620066.759	180436.433	24.43
9	Biatan Ilir 09	Biatan	Biatan Ilir	620034.980	179930.893	15.89
10	Biatan Ilir 10	Biatan	Biatan Ilir	619585.933	179973.832	7.27
11	Biatan Ilir 11	Biatan	Biatan Ilir	620291.845	181121.506	2.97
12	Karangan 01	Biatan	Karangan	617835.900	182771.139	18.63
13	Karangan 02	Biatan	Karangan	617527.382	183261.667	10.02
14	Karangan 03	Biatan	Karangan	618193.622	183018.109	10.13
TOTAL						179.31

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Gunung Tabur

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Gunung Tabur 01	Gunung Tabur	Gunung Tabur	553718.078	239403.242	0.98
2	Maluang 01	Gunung Tabur	Maluang	556227.872	242751.031	4.26
3	Maluang 02	Gunung Tabur	Maluang	555097.466	242320.764	0.53
4	Maluang 03	Gunung Tabur	Maluang	554965.040	242403.660	1.29
5	Maluang 04	Gunung Tabur	Maluang	555042.366	242447.312	0.41
6	Maluang 05	Gunung Tabur	Maluang	554355.262	242704.527	0.69
7	Melati Jaya 01	Gunung Tabur	Melati Jaya	574070.744	247277.683	3.96
8	Melati Jaya 02	Gunung Tabur	Melati Jaya	574425.305	246373.322	45.13
9	Melati Jaya 03	Gunung Tabur	Melati Jaya	574418.771	247067.751	0.23
10	Melati Jaya 04	Gunung Tabur	Melati Jaya	573975.777	247049.739	5.03
11	Melati Jaya 05	Gunung Tabur	Melati Jaya	574209.872	247097.542	3.17
12	Merancang Hulu 01	Gunung Tabur	Merancang Hulu	573401.495	244289.395	0.54
13	Merancang Hulu 02	Gunung Tabur	Merancang Hulu	573334.599	244309.563	0.25
14	Merancang Hulu 03	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574353.837	245748.967	1.92
15	Merancang Hulu 04	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574676.904	245489.962	6.76
16	Merancang Hulu 05	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574149.660	245563.994	1.51
17	Merancang Hulu 06	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574592.425	245393.632	9.99

18	Merancang Hulu 07	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574709.515	245231.297	6.04
19	Merancang Hulu 08	Gunung Tabur	Merancang Hulu	570894.326	244798.566	4.83
20	Merancang Hulu 09	Gunung Tabur	Merancang Hulu	572485.835	244522.820	0.53
21	Merancang Hulu 10	Gunung Tabur	Merancang Hulu	572255.643	244525.892	0.56
22	Merancang Hulu 11	Gunung Tabur	Merancang Hulu	571864.152	244309.332	9.87
23	Merancang Hulu 12	Gunung Tabur	Merancang Hulu	571333.972	244250.638	8.60
24	Merancang Hulu 13	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574065.892	244847.834	4.79
25	Merancang Hulu 14	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574244.729	244925.760	1.92
26	Merancang Hulu 15	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574250.914	244700.267	0.73
27	Merancang Hulu 16	Gunung Tabur	Merancang Hulu	573960.490	244497.036	9.79
28	Merancang Hulu 17	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574189.411	244543.129	0.62
29	Merancang Hulu 18	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574331.442	244472.862	1.95
30	Merancang Hulu 19	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574392.382	244178.000	24.19
31	Merancang Hulu 20	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574602.681	244320.129	3.20
32	Merancang Hulu 21	Gunung Tabur	Merancang Hulu	573929.978	244292.940	1.32
33	Merancang Hulu 22	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574816.747	243919.305	2.02
34	Merancang Hulu 23	Gunung Tabur	Merancang Hulu	575059.183	243832.848	5.36
35	Merancang Hulu 24	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574832.602	243709.487	4.59
36	Merancang Hulu 25	Gunung Tabur	Merancang Hulu	575131.623	243605.733	5.57
37	Merancang Hulu 26	Gunung Tabur	Merancang Hulu	573929.741	243644.645	0.53
38	Merancang Hulu 27	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574596.540	243495.449	1.27
39	Merancang Hulu 28	Gunung Tabur	Merancang Hulu	574765.635	243491.410	4.23
40	Merancang Hulu 29	Gunung Tabur	Merancang Hulu	575083.215	243448.899	1.81
41	Merancang Hulu 30	Gunung Tabur	Merancang Hulu	575228.991	243373.140	2.33
42	Merancang Ilir 01	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576234.214	244805.905	14.91
43	Merancang Ilir 02	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575478.588	244892.440	1.14
44	Merancang Ilir 03	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576404.803	243782.565	33.44
45	Merancang Ilir 04	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575194.930	244579.018	1.13
46	Merancang Ilir 05	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575300.127	244385.585	4.16
47	Merancang Ilir 06	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575885.493	243948.189	32.90
48	Merancang Ilir 07	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575773.290	244458.858	12.58
49	Merancang Ilir 08	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576192.526	243877.564	31.17
50	Merancang Ilir 09	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575395.606	244155.818	2.72
51	Merancang Ilir 10	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575429.433	244294.627	0.58
52	Merancang Ilir 11	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575455.229	244465.726	0.95
53	Merancang Ilir 12	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575595.662	243875.689	1.50
54	Merancang Ilir 13	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575315.884	243742.075	0.08
55	Merancang Ilir 14	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575594.904	243653.295	1.18

56	Merancang Ilir 15	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575352.061	243555.569	1.80
57	Merancang Ilir 16	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575821.779	243314.464	6.21
58	Merancang Ilir 17	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576135.243	243100.360	4.30
59	Merancang Ilir 18	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576568.861	243032.007	2.60
60	Merancang Ilir 19	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576320.272	242948.385	4.54
61	Merancang Ilir 20	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576515.992	242849.314	2.39
62	Merancang Ilir 21	Gunung Tabur	Merancang Ilir	576829.053	242330.427	27.86
63	Merancang Ilir 22	Gunung Tabur	Merancang Ilir	575330.783	243333.217	1.37
64	Pulau Besing 01	Gunung Tabur	Pulau Besing	573734.091	243128.180	6.11
65	Pulau Besing 02	Gunung Tabur	Pulau Besing	573274.017	242956.986	9.05
66	Pulau Besing 03	Gunung Tabur	Pulau Besing	572856.366	243292.652	5.73
67	Samburakat 01	Gunung Tabur	Samburakat	561894.400	240817.688	4.42
68	Samburakat 02	Gunung Tabur	Samburakat	563788.083	244247.251	0.65
69	Samburakat 03	Gunung Tabur	Samburakat	562644.159	241639.934	2.64
70	Samburakat 04	Gunung Tabur	Samburakat	562393.145	241187.380	4.96
71	Samburakat 05	Gunung Tabur	Samburakat	560900.629	240722.645	5.72
72	Samburakat 06	Gunung Tabur	Samburakat	560574.367	245290.259	26.34
73	Samburakat 07	Gunung Tabur	Samburakat	561221.124	245095.258	16.05
74	Samburakat 08	Gunung Tabur	Samburakat	561175.719	244509.798	5.85
75	Samburakat 09	Gunung Tabur	Samburakat	561525.834	243987.929	11.47
76	Samburakat 10	Gunung Tabur	Samburakat	561448.965	243855.456	11.90
77	Samburakat 11	Gunung Tabur	Samburakat	560108.262	243837.118	13.05
78	Samburakat 12	Gunung Tabur	Samburakat	560931.424	243608.794	24.48
79	Samburakat 13	Gunung Tabur	Samburakat	563156.986	244800.646	7.55
80	Samburakat 14	Gunung Tabur	Samburakat	562046.580	243485.957	8.88
81	Samburakat 15	Gunung Tabur	Samburakat	561779.285	241057.330	8.78
82	Samburakat 16	Gunung Tabur	Samburakat	560718.685	241227.731	1.23
83	Samburakat 17	Gunung Tabur	Samburakat	560916.795	241398.509	5.35
84	Tasuk 01	Gunung Tabur	Tasuk	547867.211	240106.340	15.87
85	Tasuk 02	Gunung Tabur	Tasuk	547593.602	239886.105	17.20
86	Tasuk 03	Gunung Tabur	Tasuk	548484.373	239836.405	15.26
87	Tasuk 04	Gunung Tabur	Tasuk	547317.503	239775.016	5.36
88	Tasuk 05	Gunung Tabur	Tasuk	548810.515	239738.717	5.02
89	Tasuk 06	Gunung Tabur	Tasuk	548464.138	239521.660	13.01
90	Tasuk 07	Gunung Tabur	Tasuk	547452.352	239455.304	12.28
91	Tasuk 08	Gunung Tabur	Tasuk	547951.033	239461.923	7.98
92	Tasuk 09	Gunung Tabur	Tasuk	546929.512	241759.334	6.93
93	Tasuk 10	Gunung Tabur	Tasuk	547391.272	241478.676	0.56
94	Tasuk 11	Gunung Tabur	Tasuk	547338.242	241292.292	1.02
95	Tasuk 12	Gunung Tabur	Tasuk	547099.178	241338.848	0.49
TOTAL						663.99

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kelay

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Sido Bangen 01	Kelay	Sido Bangen	506489.515	182877.932	67.94
2	Merasa 01	Kelay	Merasa	527182.758	201669.614	22.26
3	Merasa 02	Kelay	Merasa	526645.805	201514.793	10.42
4	Merasa 03	Kelay	Merasa	527709.185	201183.410	13.47
TOTAL						114.09

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sambaliung

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Bebanir Bangun 01	Sambaliung	Bebanir Bangun	561066.684	237797.003	0.69
2	Bebanir Bangun 02	Sambaliung	Bebanir Bangun	561108.371	234531.021	3.44
3	Bebanir Bangun 03	Sambaliung	Bebanir Bangun	561224.783	234405.333	2.44
4	Bebanir Bangun 04	Sambaliung	Bebanir Bangun	560710.213	237497.431	4.63
5	Bebanir Bangun 05	Sambaliung	Bebanir Bangun	560976.393	236789.188	0.72
6	Bebanir Bangun 06	Sambaliung	Bebanir Bangun	561051.520	236787.883	0.72
7	Bebanir Bangun 07	Sambaliung	Bebanir Bangun	562533.787	239495.889	12.49
8	Bebanir Bangun 08	Sambaliung	Bebanir Bangun	562062.569	239017.041	13.61
9	Bebanir Bangun 09	Sambaliung	Bebanir Bangun	561710.646	239220.525	2.60
10	Bebanir Bangun 10	Sambaliung	Bebanir Bangun	558721.746	238817.594	21.02
11	Bebanir Bangun 11	Sambaliung	Bebanir Bangun	562230.882	238868.595	2.12
12	Bebanir Bangun 12	Sambaliung	Bebanir Bangun	559290.877	238720.288	11.93
13	Bebanir Bangun 13	Sambaliung	Bebanir Bangun	561676.755	238502.935	16.24
14	Bebanir Bangun 14	Sambaliung	Bebanir Bangun	561474.577	238519.410	5.00
15	Bebanir Bangun 15	Sambaliung	Bebanir Bangun	559924.837	238521.085	10.58
16	Bebanir Bangun 16	Sambaliung	Bebanir Bangun	561129.437	238331.318	1.96
17	Bebanir Bangun 17	Sambaliung	Bebanir Bangun	559168.813	238035.351	8.52
18	Bebanir Bangun 18	Sambaliung	Bebanir Bangun	559479.146	238046.409	2.54
19	Bebanir Bangun 19	Sambaliung	Bebanir Bangun	562579.236	238990.275	2.09
20	Bebanir Bangun 20	Sambaliung	Bebanir Bangun	563546.585	238899.174	1.33
21	Bebanir Bangun 21	Sambaliung	Bebanir Bangun	562494.314	238869.310	1.22
22	Bebanir Bangun 22	Sambaliung	Bebanir Bangun	561713.415	238291.857	3.90
23	Bebanir Bangun 23	Sambaliung	Bebanir Bangun	560858.701	238108.217	57.64
24	Bebanir Bangun 24	Sambaliung	Bebanir Bangun	560178.611	238190.904	22.68
25	Bebanir Bangun 25	Sambaliung	Bebanir Bangun	562712.549	239337.483	11.14
26	Gurimbang 01	Sambaliung	Gurimbang	567455.694	241338.098	0.29
27	Gurimbang 01	Sambaliung	Gurimbang	567347.561	241262.482	0.14
28	Gurimbang 02	Sambaliung	Gurimbang	569240.827	241231.407	0.75
29	Gurimbang 02	Sambaliung	Gurimbang	569216.766	241091.193	0.59
30	Gurimbang 06	Sambaliung	Gurimbang	569223.390	241826.690	0.47
31	Gurimbang 06	Sambaliung	Gurimbang	569313.053	241810.621	0.11
32	Gurimbang 07	Sambaliung	Gurimbang	569486.519	241738.219	2.08
33	Gurimbang 08	Sambaliung	Gurimbang	568403.386	241650.912	17.15
34	Gurimbang 09	Sambaliung	Gurimbang	568912.250	241593.650	17.02
35	Gurimbang 10	Sambaliung	Gurimbang	567972.909	241617.553	1.61
36	Gurimbang 11	Sambaliung	Gurimbang	569413.551	241626.046	4.49
37	Gurimbang 12	Sambaliung	Gurimbang	567403.752	241106.692	0.82
38	Sambaliung 01	Sambaliung	Sambaliung	556698.890	240429.077	1.53
39	Sambaliung 02	Sambaliung	Sambaliung	556674.089	240059.655	0.69
40	Sambaliung 03	Sambaliung	Sambaliung	557258.668	239943.169	3.71
41	Sambaliung 04	Sambaliung	Sambaliung	556434.683	240416.718	0.23
42	Sukan Tengah 01	Sambaliung	Sukan Tengah	571099.634	241861.749	2.49
43	Sukan Tengah 02	Sambaliung	Sukan Tengah	573553.291	239795.121	4.20
44	Sukan Tengah 03	Sambaliung	Sukan Tengah	575893.362	237828.867	2.63
45	Tanjung Perangat 01	Sambaliung	Tanjung Perangat	568083.630	244095.886	0.41

46	Tanjung Perangat 02	Sambaliung	Tanjung Perangat	567950.456	244101.633	0.47
47	Tanjung Perangat 03	Sambaliung	Tanjung Perangat	568310.660	244044.119	0.71
48	Tanjung Perangat 04	Sambaliung	Tanjung Perangat	568663.316	243843.845	0.37
49	Tanjung Perangat 05	Sambaliung	Tanjung Perangat	569569.660	242588.466	1.23
50	Tanjung Perangat 06	Sambaliung	Tanjung Perangat	567506.922	243942.025	7.46
51	Tanjung Perangat 07	Sambaliung	Tanjung Perangat	569334.087	243564.343	4.84
52	Tanjung Perangat 08	Sambaliung	Tanjung Perangat	569767.047	243518.506	11.43
53	Tanjung Perangat 09	Sambaliung	Tanjung Perangat	570187.125	243487.237	5.36
54	Tanjung Perangat 10	Sambaliung	Tanjung Perangat	569875.497	243314.867	6.15
55	Tanjung Perangat 11	Sambaliung	Tanjung Perangat	570108.782	243335.691	1.06
56	Tanjung Perangat 12	Sambaliung	Tanjung Perangat	570267.470	243125.794	7.72
57	Tanjung Perangat 13	Sambaliung	Tanjung Perangat	568848.723	242173.206	40.62
58	Tanjung Perangat 14	Sambaliung	Tanjung Perangat	569667.599	242483.437	0.55
59	Tanjung Perangat 15	Sambaliung	Tanjung Perangat	569601.047	242385.939	3.70
60	Tanjung Perangat 16	Sambaliung	Tanjung Perangat	569862.937	242455.219	2.58
61	Tanjung Perangat 17	Sambaliung	Tanjung Perangat	569728.033	242160.140	8.38
62	Tanjung Perangat 18	Sambaliung	Tanjung Perangat	567354.020	244045.634	0.14
63	Tumbit Dayak 01	Sambaliung	Tumbit Dayak	534933.085	222838.882	97.92
TOTAL						483.31

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Segah

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Bukit Makmur 01	Segah	Bukit Makmur	525217.912	232413.194	31.24
2	Harapan Jaya 01	Segah	Harapan Jaya	513316.384	238635.426	8.57
3	Harapan Jaya 02	Segah	Harapan Jaya	513414.369	239048.022	18.63
4	Harapan Jaya 03	Segah	Harapan Jaya	513672.341	238701.298	19.09
5	Harapan Jaya 04	Segah	Harapan Jaya	513544.419	238167.291	14.87
6	Harapan Jaya 05	Segah	Harapan Jaya	513309.062	237918.265	12.06
TOTAL						104.47

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Tabalar

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Buyung-Buyung 01	Tabalar	Buyung-Buyung	589266.028	210971.493	1.44
2	Buyung-Buyung 02	Tabalar	Buyung-Buyung	589889.998	209784.055	87.11
3	Buyung-Buyung 03	Tabalar	Buyung-Buyung	589519.060	209988.333	44.24
4	Buyung-Buyung 04	Tabalar	Buyung-Buyung	590235.520	208753.044	69.29
5	Buyung-Buyung 05	Tabalar	Buyung-Buyung	590467.858	206936.317	52.86
6	Buyung-Buyung 06	Tabalar	Buyung-Buyung	589918.892	206655.521	27.86
7	Buyung-Buyung 07	Tabalar	Buyung-Buyung	590188.353	206270.668	3.19
8	Semurut 01	Tabalar	Semurut	590993.025	205421.838	3.29
9	Semurut 02	Tabalar	Semurut	590659.001	205805.278	0.82
10	Semurut 03	Tabalar	Semurut	590821.499	205588.950	0.97
11	Semurut 04	Tabalar	Semurut	592703.528	205401.365	4.27
12	Semurut 05	Tabalar	Semurut	592679.855	205275.699	4.50

13	Semurut 06	Tabalar	Semurut	590372.376	205774.467	8.05
14	Semurut 07	Tabalar	Semurut	591301.471	205555.704	7.27
15	Semurut 08	Tabalar	Semurut	591602.819	205551.114	1.65
16	Semurut 09	Tabalar	Semurut	591976.513	205505.220	6.88
17	Semurut 10	Tabalar	Semurut	591982.302	205353.124	26.40
18	Semurut 11	Tabalar	Semurut	591377.971	205328.665	7.04
19	Semurut 12	Tabalar	Semurut	591181.989	205308.541	0.96
20	Semurut 13	Tabalar	Semurut	592494.360	204961.721	6.87
21	Semurut 14	Tabalar	Semurut	591865.938	205111.358	5.02
22	Semurut 15	Tabalar	Semurut	592159.036	205196.186	4.27
23	Semurut 16	Tabalar	Semurut	591727.748	204908.654	1.02
24	Tabalar Muara 01	Tabalar	Tabalar Muara	609129.019	195327.327	10.96
25	Tabalar Muara 02	Tabalar	Tabalar Muara	608769.565	194993.904	5.87
26	Tabalar Muara 03	Tabalar	Tabalar Muara	609326.070	194901.483	4.50
27	Tabalar Muara 04	Tabalar	Tabalar Muara	608953.988	194765.343	21.77
28	Tabalar Muara 05	Tabalar	Tabalar Muara	609711.799	194917.925	1.03
29	Tabalar Muara 06	Tabalar	Tabalar Muara	609400.084	194699.645	1.25
30	Tabalar Muara 07	Tabalar	Tabalar Muara	608899.217	194483.580	11.00
31	Tabalar Muara 08	Tabalar	Tabalar Muara	609289.684	194158.929	0.79
32	Tabalar Muara 09	Tabalar	Tabalar Muara	609774.702	194356.149	6.38
TOTAL						438.82

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Talisayan

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Bumi Jaya 01	Talisayan	Bumi Jaya	638875.610	164559.680	4.15
2	Bumi Jaya 02	Talisayan	Bumi Jaya	638763.275	164698.191	2.30
3	Bumi Jaya 03	Talisayan	Bumi Jaya	639365.767	165013.904	2.68
4	Bumi Jaya 04	Talisayan	Bumi Jaya	638829.998	165883.750	6.25
5	Bumi Jaya 05	Talisayan	Bumi Jaya	638541.455	166110.649	21.78
6	Bumi Jaya 06	Talisayan	Bumi Jaya	639198.323	164489.990	8.59
7	Bumi Jaya 07	Talisayan	Bumi Jaya	638490.848	164623.739	5.72
8	Bumi Jaya 08	Talisayan	Bumi Jaya	639572.338	165187.093	1.69
9	Bumi Jaya 09	Talisayan	Bumi Jaya	639552.450	165547.438	5.59
TOTAL						58.75

Letak posisi Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Teluk Bayur

No	Kode Lokasi	Kecamatan	Kampung	POINT X	POINT Y	Luas CEA (Ha)
1	Teluk Bayur 01	Teluk Bayur	Teluk Bayur	549446.963	236831.861	1.13
2	Labanan Jaya 01	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531073.888	229446.153	1.75
3	Labanan Jaya 02	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530249.290	230080.659	1.25
4	Labanan Jaya 03	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530919.911	230390.101	10.69
5	Labanan Jaya 03	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530774.335	230842.216	1.30
6	Labanan Jaya 03	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530701.303	230969.914	0.37
7	Labanan Jaya 07	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532166.941	229587.792	1.07
8	Labanan Jaya 08	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532245.936	229582.367	0.42
9	Labanan Jaya 09	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530882.656	229307.747	6.54
10	Labanan Jaya 10	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531782.536	229371.200	4.96
11	Labanan Jaya 11	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532552.892	229446.159	1.29

12	Labanan Jaya 14	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531484.893	230490.670	51.83
13	Labanan Jaya 15	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531879.407	230834.510	1.87
14	Labanan Jaya 16	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532511.349	230532.202	38.91
15	Labanan Jaya 17	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532024.429	230589.734	9.82
16	Labanan Jaya 18	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530546.314	230331.481	15.51
17	Labanan Jaya 19	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532023.945	230314.586	14.04
18	Labanan Jaya 20	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530253.459	230267.316	2.45
19	Labanan Jaya 21	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532165.380	229984.547	22.79
20	Labanan Jaya 22	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530574.048	230055.460	6.76
21	Labanan Jaya 23	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531339.065	229875.988	41.75
22	Labanan Jaya 24	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530390.016	229876.617	4.12
23	Labanan Jaya 25	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530726.211	229921.654	3.07
24	Labanan Jaya 26	Teluk Bayur	Labanan Jaya	532375.118	229737.191	6.41
25	Labanan Jaya 27	Teluk Bayur	Labanan Jaya	530767.568	229747.078	6.39
26	Labanan Jaya 28	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531758.089	229569.701	4.17
27	Labanan Jaya 29	Teluk Bayur	Labanan Jaya	531351.785	229562.821	8.66
TOTAL						269.34


 BUPATI BERAU,
 SRI JUNIARSIH MAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


Letak posisi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah

No	Kecamatan	Pola Ruang	Kawasan	Kesesuaian Lahan (Potensial)										Kesesuaian Lahan (Aktual)										Luas CEA (Ha)
				Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Padi Gogo	Sawah Rawa Lebak	Sawah Rawa Pasang Surut	Jagung	Kedelai	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Padi Gogo	Sawah Rawa Lebak	Sawah Rawa Pasang Surut	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu						
1	Batu Putih	Permukiman Perdesaan	Kawasan Budidaya	N - eh	S3 - nr/na/eh	S3 - nr/na/eh			S3 - nr/na/wa	S3 - nr/na/eh	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	96,27		
2	Biatan	Perkebunan	Kawasan Budidaya	N - eh	nr/na/eh S3 - nr/na/eh	nr/eh/wa S3 - nr/eh/wa			S3 - nr/wa	nr/eh/wa S3 - nr/eh/wa	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	242,86		
3	Biatan	Perkebunan	Kawasan Budidaya	N - eh	nr/na/eh	nr/eh/wa			S3 - nr/wa	nr/eh/wa S3 - nr/na/wa	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	UK	42,80		
4	Biatan	Perkebunan	Kawasan Budidaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/wa	nr/na/wa S3 - nr/na/wa	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	15,65		
5	Biatan	Perkebunan	Kawasan Budidaya	nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			nr/na/wa	nr/na/wa S3 - nr/na/wa	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	UK	74,23		
6	Biatan	Perdesaan	Kawasan Budidaya	N - eh	nr/na/eh	nr/eh/wa			S3 - nr/wa	nr/eh/wa S3 - nr/na/wa	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	2,39		
7	Biatan	Perdesaan	Kawasan Budidaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			nr/na/wa	nr/na/wa S3 - nr/na/wa	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	80,87		
8	Biatan	Permukiman Perdesaan	Kawasan Budidaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			nr/na/wa	nr/na/wa S3 - nr/na/wa	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	UK	2,10		
9	Biatan	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budidaya	N - eh	nr/na/eh	nr/eh/wa			S3 - nr/wa	nr/eh/wa S3 - nr/na/wa	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	1,37		
10	Biatan	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budidaya	N - eh	nr/na/eh	nr/eh/wa			S3 - nr/wa	nr/eh/wa S3 - nr/na/wa	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	UK	35,15		
11	Biatan	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budidaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			nr/na/wa	nr/na/wa S3 - nr/na/wa	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	0,60		
12	Biatan	Pertanian Lahan Kering	Kawasan Budidaya	N - eh	nr/na/eh	nr/eh/wa			S3 - nr/wa	nr/eh/wa S3 - nr/na/wa	N	S3	S3		S3	S3			S3	S3	UK	21,06		
13	Gunung Tabur	Perkebunan	Kawasan Budidaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			rc/nr/na	rc/nr/na S3 - rc/nr/na	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	143,10		
14	Gunung Tabur	Perkebunan	Kawasan Budidaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			rc/nr/na	rc/nr/na S3 - rc/nr/na	S3	S3	S3		S3	S3			S3	S3	NK	23,80		

15	Gunung Tabur	Sempadan Sungai	Kawasan Lindung	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - rc/nr/na			S3 - rc/nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	6,13
16	Gunung Tabur	Sungai	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - rc/nr/na			S3 - rc/nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	1,66
17	Kelay	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Budaya	N - eh	N - eh	N - eh			N - eh	N - eh	N - eh	N	N	N			N	N	NK	1,88
18	Kelay	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Budaya	N - rc/eh	N - rc/eh	N - rc/eh			N - rc/eh	N - rc/eh	N - rc/eh	N	N	N			N	N	NK	3,79
19	Kelay	Perkebunan	Kawasan Budaya	N - eh	N - eh	N - eh			N - eh	N - eh	N - eh	N	N	N			N	N	NK	109,31
20	Kelay	Perkebunan	Kawasan Budaya	N - rc/eh	N - rc/eh	N - rc/eh			N - rc/eh	N - rc/eh	N - rc/eh	N	N	N			N	N	NK	119,96
21	Sambalung	Perkebunan	Kawasan Budaya	N - eh	N - eh	N - eh			S3 - nr/na	S3 - eh/wa	N - eh	N	N	N			S3	S3	NK	0,90
22	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya			S3 - nr/na			S3 - eh/wa	S3 - rc	N - rc						S3	S3	NK	9,02
23	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya	N - eh	N - eh	N - eh			S3 - eh/wa	N - eh	N - eh	N	N	N			S3	S3	NK	21,67
24	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	52,57
25	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	12,03
26	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	16,54
27	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	819,27
28	Sambalung	Peremukiman Perdesaan	Kawasan Budaya	X3	X3	X3			X3	X3	X3	X3	X3	X3			X3	X3	NK	0,53
29	Sambalung	Peremukiman Perkotaan	Kawasan Budaya	N - eh	N - eh	N - eh			N - eh	N - eh	N - eh	N	N	N			S3	S3	NK	0,43
30	Sambalung	Sempadan Sungai	Kawasan Lindung			S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	N - rc						S3	S3	NK	0,18
31	Sambalung	Sempadan Sungai	Kawasan Lindung	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	0,83
32	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya			S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	1,261,70
33	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya			S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	UK	814,48
34	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya	N - eh	S3 - nr/na/eh	S3 - nr/na/eh			S3 - nr/na/eh	S3 - nr/na/eh	S3 - nr/na/eh	N	S3	S3			S3	S3	NK	112,27
35	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	1,61
36	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	UK	33,61
37	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	196,09
38	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	UK	0,53
39	Segah	Pertanian Lahan Basah	Kawasan Budaya	S3 - nr/na/eh	S3 - nr/na	S3 - nr/na			S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3 - nr/na	S3	S3	S3			S3	S3	NK	12,13

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN

Peta lokasi pertanian pangan berkelanjutan Daerah



BUPATI BERAU,
 SRI SUNDIRSIH MAS